

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah dan yang tidak sesuai aturan yang berlaku dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atau KHI. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Pembatalan perkawinan sesuatu yang sangat sensitif menimbulkan akibat yang sangat besar, baik dalam pandangan agama, hukum kenegaraan maupun sosio kultural.¹

Putusan sebagai salah satu produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama dengan produk di peradilan umum. Putusan disebut vonnis yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu, penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang

Sesungguhnya. Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandang yaitu, dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, hadir tidaknya para pihak, isinya terhadap gugatan/perkara, dan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.²

Pada pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama juga disebutkan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dan juga asas Personalitas Keislaman, yakni Peradilan Agama

¹ Deni Rahmatillah dan A.N. Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol XVII No 2 Desember 2017, h. 158.

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Ajar, 2003), h. 246.

bertugas dan juga asas Personalitas Keislaman, yakni Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.³

Pertimbangan Hukum merupakan sesuatu yang diperlukan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara. Dalam pertimbangan hakim, Majelis hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mulai dari barang bukti sampai saksi-saksi.

Perkara yang diteliti adalah putusan Pengadilan Agama Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn didasarkan atas alasan pembatalan perkawinan dapat dilihat adanya manipulasi identitas yang terjadi dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas gugatan diajukan oleh Penggugat dikarenakan adanya penyembunyian identitas yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dimana pada saat dilakukan persidangan Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis berpendapat Tergugat I, II, Turut Tergugat III.

Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2020 dengan alasan Tergugat I telah memalsukan identitasnya (Tergugat I) dengan mengaku sebagai Duda Mati, perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin Pengadilan dan tanpa persetujuan istri Tergugat I, karena sewaktu pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II ternyata Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Penggugat.

Pada perkara putusan ini agar lebih mudah dalam memahami dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus apakah terbukti bahwa Tergugat I telah

³ Nabila Alya Adelia, “Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus,” *Istilah: Jurnal S.L.R* Vol. 1, No.1 :1.

menipu Penggugat dan Tergugat II tentang keadaan dirinya, maka akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pertama, proses dalam perkara ini Hakim melakukan pembuktian dengan alat bukti/ putusan ini memberikan alat bukti yang berupa surat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar timur Kabupaten Pematang Siantar Nomor : 117/1989. Bukti pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan yaitu dalam putusan disebut P.1.

Bahwa alat bukti yang berupa surat kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Nomor: 0122/46/II/2014. Bukti pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan yaitu dalam putusan disebut P.2.

Kedua, berdasarkan P.1 dan P.2 Penggugat telah tepat mengajukan Pembatalan Perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama Medan yang berdomisili di wilayah berlangsungnya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II. Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Ketiga, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopi Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Kota Bandar Lampung No: B-119/Kua.08.09.03/Pw.01/03/2020 tertanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Timur, Kota Bandar Lampung. Pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II, telah menikah pada tanggal 17 Februari 2014.

Keempat, Penggugat mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 orang saksi dalam putusan perkara pembatalan perkawinan adalah:

1. Saksi 1, Yosephina Saragih binti Malustor Saragih, umur 55 tahun, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Siantar Baru, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, karna saksi adalah adik kandung Tergugat I. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar di rumah Penggugat. Bahwa penggugat mengetahui Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II, ketika pada bulan Maret 2020, Tergugat II mesomasi Tergugat I menuntut hak-haknya sebagai seorang istri. Bahwa karena adanya surat somasi Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I maka Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I yang pada awalnya Tergugat I tidak mengakui atas perbuatannya namun karena Penggugat mengancam dengan meminta cerai kepada Tergugat I sehingga akhirnya Tergugat I mengakui benar ada menikah di bawah tangan dengan Tergugat II namun Tergugat I menyatakan tidak pernah merasa mendaftarkan pernikahan tersebut apalagi sampai membuat surat keterangan kematian atas diri Penggugat. Bahwa dengan adanya kejadian ini, keluarga Penggugat merasa ada penipuan pada saat Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan.

2. Berta Sijasat binti Sehat Sijasat, umur 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ARU, Kelurahan Bantan , Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, karna saksi bertetangga dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar di rumah

Penggugat. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada bulan Maret 2020, Tergugat II mesomasi Tergugat I menuntut hak-haknya sebagai seorang istri. Bahwa karena adanya surat somasi Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I maka Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I yang pada awalnya Tergugat I tidak mengakui atas perbuatannya namun karena Penggugat mengancam dengan meminta cerai kepada Tergugat I sehingga akhirnya Tergugat I mengakui benar ada menikah di bawah tangan dengan Tergugat II namun Tergugat I menyatakan tidak pernah merasa mendaftarkan pernikahan tersebut apalagi sampai membuat surat keterangan kematian atas diri Penggugat. Bahwa dengan adanya kejadian ini, keluarga Penggugat merasa ada penipuan pada saat Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim ada beberapa hal yang penting yaitu pertimbangan ini didasari dengan pembuktian 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat. Dimana dalam kesaksiannya dua orang ini mengaku bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II setelah adanya surat somasi yang ditujukan kepada Tergugat I serta pengajuan pembatalan nikah oleh Penggugat.

Selain itu Pertimbangan Majelis Hakim yaitu jika pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan sedangkan pada saat Tergugat I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Istrinya bernama Penggugat, Tergugat I telah memalsukan identitas dengan berstatus duda ditinggal mati, hal ini bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Pertimbangan pembatalan perkawinan dengan alasan yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Dalam keadaan Tergugat I yang telah menikah dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan membuat surat keterangan kematian Penggugat bahwa Tergugat I telah berstatus Duda ditinggal mati. Hal ini jelas terjadi adanya penipuan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat yang memalsukan status pernikahannya dengan Tergugat II.

Penipuan merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Penipuan dalam putusan ini merupakan proses perbuatan ketidakjujuran atau penyembunyian status diri tentang pernikahannya dengan Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I. dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat kematian atas dirinya yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat I mengaku berstatus Duda ditinggal mati saat menikah dengan Tergugat II.

Manipulasi identitas adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam penyelewengan data-data pribadi berupa penyembunyian jati diri seseorang atau pemalsuan data-data, dalam hal tersebut penyembunyian dapat dilakukan dalam bentuk penyembunyian status diri yang dinilai menguntungkan bagi diri sendiri atau pihak lain. Manipulasi identitas dalam perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk kebohongan demi menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain yang dirugikan, jika adanya ketidakjujuran dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan pada Pengadilan Agama tempat domisili. Beberapa penyebab terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan, yaitu:

Sikap mental buruk pelaku yang dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri.

1. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakakahat.

2. Masih kurangnya ketelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi para petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan wakilnya.

3. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk hukum munakahat belum merata dikalangan masyarakat dan instansi-instansi yang mengakibatkan kurangnya hukum.

4. Adanya keinginan untuk berpoligami tanpa harus diketahui oleh istrinya dan untuk memudahkannya tanpa harus meminta izin dari Pengadilan Agama.

Dalam perkara putusan Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn disebutkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan pembatalan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Dengan alasan bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat I telah memalsukan identitasnya (Tergugat I) dengan mengaku sebagai duda mati, perkawinan Tergugat dengan mengaku sebagai duda mati, perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin Pengadilan dan tanpa persetujuan istri Tergugat I. Oleh karena itu, berdasarkan pemalsuan identitas diri yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut Majelis Hakim membatalkan perkawinan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan segala akibat hukumnya.

Dalam hal ini pertimbangan hakim bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan pada saat Tergugat I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan istrinya

bernama Penggugat. Tergugat I memalsukan identitas dengan status berstatus duda ditinggal mati, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti dilangsungkan tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini bahwa gugatan yang diajukan Penggugat atas alasan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II ternyata dilaksanakan dengan memalsukan identitas Tergugat I dan tanpa izin Pengadilan Agama sangat beralasan, namun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 43 dan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pembatalan Nikah maka Akta Nikah Nomor 0122/46/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung tanggal 17 Februari 2014 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Dari fakta-fakta diatas analisis saya tentang pertimbangan-pertimbangan hakim adalah sudah tepat dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, karena

tidak terpenuhi unsur syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pembatalan perkawinan tersebut, Majelis hakim menggunakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni status Tergugat I masih memiliki tali pernikahan dengan Penggugat dan menyatakan dirinya berstatus duda ditinggal mati dengan membuat surat kematian palsu penggugat (istri). Berdasarkan amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya berdasarkan pasal 27 Jo pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan maka kutipan Akta Nikah No. 0122/46/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum, tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan.

Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan antara suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut. Pembatalan merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.⁴

Dalam aturaan hukum acara pembatalan perkawinan bisa merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini menyatakan, “Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan,

⁴Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), h.59.

dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur persidangan perceraian. Artinya, hukum acara pembatalan perkawinan sama dengan hukum acara perceraian. Dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperative*), tidak dapat dikesampingkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, pertimbangan maupun putusan majelis hakim pada perkara Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 7 Juli 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Akibat Hukum dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan

Pengadilan Agama Medan Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn

a. Terhadap suami dan istri

1) Status Perkawinan

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut pula mengenai akibat dari pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal tersebut merupakan penegasan dari pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, hal tersebut mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan membawa akibat yang jauh, baik bagi

suami istri, terhadap anak-anaknya maupun terhadap pihak-pihak lain yang berhubungan dengan suami istri tersebut, karena pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi di luar pengadilan tidak diperbolehkan. Pada perkara Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn status perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum. Implikasi dari pembatalan perkawinan antara lain perkawinan yang telah dibatalkan tidak akan mendapatkan akta cerai, hanya berupa surat putusan bahwa pernikahannya dibatalkan.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinannya dibatalkan oleh hukum dan tidak dinyatakan sebagai akta cerai, karena dianggap bahwa kedua belah pihak tidak melakukan perkawinan, sehingga pihak pengadilan hanya mengeluarkan surat pernyataan pembatalan perkawinan bukan akta cerai. Selain itu status hukum suami istri menjadi kembali seperti sebelum melakukan perkawinan.⁶

2) Hak dan kewajiban suami kepada istri

Akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan menurut ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami istri. Jika pembatalan karena manipulasi identitas, dimana manipulasi adalah bentuk pelanggaran formil bukan materil, maka akibatnya juga formil. Yang berarti bahwa hanya surat pernyataan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan, dan pembatalan tersebut tidak berlaku surut bagi si anak apabila telah memiliki anak, si anak masih tetap mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Kalaupun ada akibat hukum pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut terhadap hak dan kewajiban suami istri, hal itu terbatas pada pihak yang beritikad baik. Tidak berlaku surutnya akibat pembatalan perkawinan terhadap pihak yang beritikad baik, berarti bahwa akibat perkawinan yang telah berlangsung sampai

⁵ Hadikusumo Hilman, *Hukum Perdata Dalam Hukum Sistem Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 110.

⁶ Lihat Putusan Pengadilan Agama Medan No.870/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

dibatalkannya perkawinan dianggap tetap mempunyai akibat hukum termasuk hak dan kewajiban suami istri, hanya saja hak dan kewajiban suami istri tersebut berakhir pada saat perkawinannya dibatalkan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hubungan suami istri didalam suatu perkawinan yaitu dalam pasal 30 sampai pasal 3. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini berarti suami istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan, suami istri berkewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin. Selain itu suami istri juga harus tinggal bersama dalam satu rumah kediaman yang ditentukan bersama-sama. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pengaruh hidup bermasyarakat (pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang berarti tidak ada lagi dominasi dari salah satu pihak dalam kehidupan perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan rumah tangga sebagai suami istri (*marital relationship*). Jika dihubungkan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hubungan kekeluargaan suami istri dalam hidup berumah tangga dapat dipisahkan dalam 3 pemisahan sekalipun pemisahan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dalam kaitan kehidupan suami istri dalam kesatuan arti yang semestinya. Sebab setiap kewajiban suami akan membawa hak kepada istri, dan kewajiban istri juga dengan sendirinya akan menimbulkan hak kepada suami. Akan tetapi, dengan memperhatikan lebih detail lagi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban marital relationship itu dalam:

(a) kewajiban suami istri diantara sesama mereka dalam arti yang umum hubungan kewajiban ini adalah hubungan yang lebih bersifat pribadi diantara suami istri ditinjau dari segi kemanusiaan, baik dari segi psikologis dan biologis. Berdasarkan rumusan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu dengan yang lainnya. Perkawinan itu sendiri adalah hubungan yang bersifat pribadi (personal relationship) antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin dari satu segi, jadi dari segi biologisnya hubungan perkawinan itu adalah hubungan dua jenis kelamin yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi dari segi yang lain hubungan itu sekaligus hubungan kejiwaan (psychological relationship, yang mengharuskan mereka saling menghargai, saling menghormati dan bahkan saling mencintai.

(b) Harus saling menghormati

Hal ini sudah sepantasnya apalagi suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga atau di luar kehidupan rumah tangga mempunyai kedudukan hukum yang sama. Mereka sama-sama manusia yang dilahirkan tanpa ada perbedaan derajat, perbedaan kualitas baik segi jasmani maupun rohani, yang ada hanyalah perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis.

(c) Wajib setia diantara suami istri

Penafsiran setia dari segi hukum erat sekali kaitannya dengan pengertian amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berupa penghianatan apa sajakapun terhadap kesucian rumah tangga. Saling mempercayai yang menjadikan pasangan itu merasa tenang dan puas pada yang lain. Merasa senang seperti seorang yang tinggal di tempat kediaman yang aman.

a. Terhadap Harta benda perkawinan

Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bagi harta kekayaan bersama merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Akibat pembatalan perkawinan terhadap harta benda perkawinan adalah harta suami dan harta istri tetap dalam keadaan terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 Undang-Undang perkawinan walaupun tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya mengenai harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan anak, pembukaan rekening bank, hubungan kekeluargaan dan lainnya. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian kawin dapat dilaksanakan.

Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian pembagian harta kekayaan dengan adanya pembatalan perkawinan, maka pembagian harta tetap seperti apa yang telah mereka perjanjikan sejak sebelum melangsungkan perkawinan, tidak ada harta gono-gini atau harta campuran jika dalam suatu perkawinan telah dibuat perjanjian kawin.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku saat berlangsungnya perkawinan. Dilihat dari saat berlakunya keputusan pembatalan perkawinan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada. Namun demikian, karena terlalu banyaknya kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi maka keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidaklah menganggap bahwa perkawinan yang dibatalkan itu tidak pernah ada sama sekali. Lebih lengkapnya, pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam golongan a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Secara garis besar ditentukan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan, hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan bagi kepentingan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu status hukumnya adalah jelas dan kedudukannya adalah resmi sebagai anak orang tua mereka. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan tidak menghilangkan status anak.

b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain. Yang lebih dahulu. Jadi disini pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat yang bisa menimbulkan kerugian akibat pembatalan harus dipikulkan kepada pihak yang beritikad baik.

c. Orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam hal yang disebutkan diatas tadi sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu segala ikatan hukum dibidang hukum keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami istri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami istri yang telah membatalkan perkawinannya. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa batalnya perkawinan dimulain setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut saat berlangsungnya perkawinan. Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya dan hal itu telah diajukan permohonan oleh orang-orang yang berhak untuk menuntut pembatalan. Mengenai

peraturan tentang pemalsuan identitas dan berakibat pada pemberian sanksi diatur dalam KUHP. Namun yang secara khusus membahas tentang KUHP Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, mulai pasal 277 sampai pasal 280 KUHP, peraturan tersebut berbunyi:

1). Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun.

2). Pencabutan hak berdasarkan pasal 55 Nomor 1-4 dinyatakan ketentuan pasal 279 KUP menjelaskan bahwa :

(a) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1.1 Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

1.2 Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(b) Jika pihak yang melakukan perbuatan berdasarkan pasal 1 butir a menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 280 KUHP menjelaskan bahwa “barang siapa mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Tujuan Undang-Undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena

perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.⁷



⁷ Husaima Hafidz & Khalid, "*Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya*," *Istilah: Journal Of Lex Theory (JLT)* Vol 1.